

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Politik Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terhadap Kesadaran Masyarakat dalam Menjaga Data Pribadi di Kelurahan Sawah, Tangerang Selatan. Penelitian ini berlandaskan pada teori Sosialisasi Politik dari Paul Allen Beck untuk menjelaskan variabel independen (X) dan teori Kesadaran Hukum dari Soerjono Soekanto untuk menjelaskan variabel dependen (Y).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif eksplanatif dengan metode survei terhadap masyarakat usia produktif (15–64 tahun) di Kelurahan Sawah. Sampel berjumlah 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin melalui teknik *probability sampling*. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala Likert empat poin dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana pada program SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sosialisasi Politik UU PDP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesadaran Masyarakat ($t\text{-hitung} = 8,377$; $p < 0,001$) dengan persamaan regresi $Y = 19,771 + 0,507X$. Nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan sosialisasi politik akan meningkatkan kesadaran masyarakat sebesar 0,507 satuan. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,411 menunjukkan bahwa sosialisasi politik memberikan kontribusi sebesar 41,1% terhadap kesadaran masyarakat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sosialisasi politik yang efektif berperan penting dalam mendorong peningkatan pengetahuan, pemahaman, sikap, hingga pembentukan perilaku masyarakat dalam menjaga data pribadi di era digital.

Kata Kunci: Sosialisasi Politik, Perlindungan Data Pribadi, Kesadaran Hukum, Kesadaran Masyarakat, Data Pribadi.

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the Political Socialization of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection on Public Awareness in Protecting Personal Data in Sawah Village, South Tangerang. This study is based on Paul Allen Beck's Political Socialization theory to explain the independent variable (X) and Soerjono Soekanto's Legal Awareness theory to explain the dependent variable (Y).

The research approach used was a quantitative explanatory approach using a survey method of productive-age residents (15–64 years old) in Sawah Village. A sample of 100 respondents was determined using the Slovin formula through probability sampling techniques. Primary data were collected through a questionnaire with a four-point Likert scale and analyzed using simple linear regression in SPSS.

The results showed that the Political Socialization of the Personal Data Protection Law had a positive and significant effect on Public Awareness ($t\text{-test} = 8.377$; $p < 0.001$) with a regression equation of $Y = 19.771 + 0.507X$. The regression coefficient value indicates that each unit increase in political socialization increases public awareness by 0.507 units. The coefficient of determination (R^2) of 0.411 indicates that political socialization contributes 41.1% to public awareness.

This study concludes that effective political socialization plays a crucial role in encouraging increased knowledge, understanding, attitudes, and shaping public behavior regarding personal data protection in the digital age.

Keywords: *Political Socialization, Personal Data Protection, Legal Awareness, Public Awareness, Personal Data.*